



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Harta Bersama antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan S1 Ekonomi Manajemen, alamat Kata Ambon, sebagai **Penggugat**

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan CV. Andri Fharq Mandiri Inti (AFMI), pendidikan S1 Ekonomi Manajemen, Kantor Agraria, Kota Ambon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

DUDUK PERK.ARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 7 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal1 dari 9 hal. No. 76/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 25 Juli 2010 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 499/63NII/2010, tanggal 25 Juli 2010. Yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor : 185/AC/2016/PA.Abyang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon tertanggal 1 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1437 H, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ambon Nomor 152/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 1 Agustus 2016;
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2016 Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.750.000,- dan pada bulan Mei dan Juni tidak memberikan nafkah lagi. Kemudian pada tanggal 05 Juli 2016 karena dipaksa oleh Penggugat akhirnya Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 26 Agustus - 14 Oktober 2016 Tergugat memberikannafkah anak sebesar Rp. 500.000,- dan pada Bulan November 2016 Tergugat tidak memberikan nafkah anak lagi. Dan pada bulan Desember 2016 Tergugat memberikannafkah anak sebesar Rp. 700.000,-, pada tanggal 31 Januari 2017 Tergugat memberikannafkah anak sebesar Rp. 350.000,-, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- dan pada Bulan Maret 2017 Tergugat tidak memberikannafkah anak lagi;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) yang belum dibagi antara lain berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas \pm 350 m terletak di Jalan Baru RT. 003/RW.06, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam sertifikat atas nama **Burhan Wally** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jurang.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah ibu Popy.B.J. Tuhumury.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Burhan Wally (Tergugat).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Burhan wally (Tergugat).

Hal 2 dari 9 hal. No. 76/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{sertifikatada pada Tergugat).

- b. Sebuah rumah batu yang terletak diatas tanah tersebut beserta semua perabotan rumah yang ada didalamnya.
- c. Sebidan tanah seluas $\pm 10 \times 15$ m terletak di samping SD INPRES 43 & 70 di Jalan Baru RT. 003/RW.06, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam sertifikat atas nama **Burhan Wally** dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Mama Ana.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Mama Ana.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Mama Ana.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan SON INPRES 43 & 70.

(sertifikatada pada Tergugat).

- d. Sebidan tanah seluas $\pm 10 \times 15$ m terletak di Jalan Baru RT. 003/RW.06, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam sertifikat atas nama **Burhan Wally** dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak H. Hataul.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah ibu Sumiati.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Lorens.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Muhammad Kaimudin.

(sertifikatada pada Tergugat).

- e. Sebidan tanah seluas $\pm 10 \times 15$ m terletak di belakang rumah Tergugat di Jalan Baru RT. 003/RW.06, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam sertifikat atas nama **Burhan Wally** dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Bapak Abdul Manan.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Bapak Farid Killian.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Bapak Muhammad Kaimudin.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Burhan wally (Tergugat).

(sertifikatada pada Tergugat).

- f. Sebidan tanah seluas kurang lebih $\pm 10 \times 15$ m dan diatas tanah tersebut sudah ada pondasi rumah yang tiang-tiangnya sudah dicor dan juga ada material rumah berupa : tekel, kunci-kunci pintu, engsel jendela/pintu, lampu meja makan, wastafel dan lain-lai. Tanah *ini* terletak berhadapan dengan rumah tinggal Tergugat di Jalan Baru RT. 003/RW.06, Desa Hative Kecil, Kecamatan

Hal3 dari 9 hal. No. 76/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon dalam sertifikat atas nama Burhan Wally dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan jurang.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah ibu Popy.B.J. Tuhumury.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Burhan Wally (Tergugat).

- Sebelah Timur : berbatasan dengan jurang.
(sertifikat ada pada Tergugat).

g. Satu unit Sepeda Motor Yamaha R 15 dengan Nomor Palisi DE. 2508 LK warna Biru putih.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa dan menyatakan harta milik bersama tersebut tidak dapat dipindahtangankan (dijual) kepada pihak ketiga.

Dan meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan semua bukti Sertifikat Tanah pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf f serta BPKB motor yang ada pada Tergugat.

4. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sesuai Hukum/Perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 3 huruf a sampai dengan huruf g diatas meniadakan hak Penggugat % (setengah) bagian dan hak Tergugat % (setengah) bagian.
6. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan % (setengah) bagian harta bersama yang dikuasainya tersebut.
7. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara Natural karena sesuatu hal, maka pembagian dapat dilakukan secara In Natural yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang

Hal4 dari 9 hal. No. 76/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi Hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Karena pada sidang Cerai Talak tanggal 02 Mei 2016 hak-hak Penggugat tidak diberikan. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh Perlindungan Hukum dari Pengadilan.
9. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian, sehingga demi hukum dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Ors. Dasri Akil SH.** Hakim Pengadilan Agama Ambon yang menurut laporan Mediator tanggal 4 Mei 2017, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan dengan Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Hakim Mediator yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah pemeliharaan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun sesuai dengan laju inflasi yang berlaku pada tahun bersangkutan dan Tergugat bersedia memberikan biaya kesehatan terhadap anak tersebut dan akan memberikan biaya pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diduduki anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 9 hal. No. 76/Pdt.G/2017/PA.Ab



Pasal2

Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas 1.k 350 M terletak di Jalan Baru RT. 003/RW.06, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon beserta 1 (satu) buah rumah permanen yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jurang.

Sebelah Timur : tanah milik Bapak Burhan Wally (Tergugat).

Sebelah Selatan: rumah ibi Popy. B.J. Tuhumury;

- Sebelah Barat : tanah milik Bapak Burhan wally (Tergugat).

Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Al Faruq Wally bin Burhan Wally** yang lahir di Ambon pada tanggal 8 Januari 2012 (umur 5 tahun 4 bulan);

Pasal3

Bahwa rumah yang diserahkan kepada anak tersebut pada Pasal 2 tidak dapat secara mutlak dipindah tangankan baik oleh Penggugat maupun Tergugat dalam bentuk transaksi apapun juga;

Pasal4

Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum cakap menurut hukum (belum berumur 19 tahun), maka rumah tersebut pada Pasal 2 di atas tetap dijaga dan dipelihara oleh Tergugat dan setelah anak tersebut mencukupi usia 19 tahun atau cakap menurut hukum, maka rumah tersebut diserahkan sepenuhnya dan secara mutlak kepada anak tersebut tanpa ada intervensi baik dari Penggugat maupun Tergugat;

Pasal5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, terhadap harta atau objek sengketa selain dari rumah tersebut Pasal 2 di atas menjadi hak dan milik Tergugat tanpa ada intervensi lagi dari Penggugat;

Hal 6 dari 9 hal. No. 76/Pdt.G/2017 /PA.Ab



Pasal6

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dan tunduk terhadap kesepakatan Perdamaian tersebut dan mohon dikuatkan dengan putusan dari majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan menangani perkara tersebut;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan bersedia menandatangani Akta Perdamaian ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena mediasi berhasil dengan perdamaian dalam perkara gugatan harta bersama dengan Mediator **Drs. Dasri Akil, S.H.** dengan laporan mediasi tanggal 4 Mei 2017 serta kepada Penggugat dan Tergugat supaya mentaati dan melaksanakan hasil perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan damai, maka gugatannya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 130 HIR ayat {2} RV/ pasal 154 RBg, maka majelis berpendapat bahwa perdamaian tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena damai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah damai, maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini belum memasuki tahap jawaban, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 7 dari 9 hal. No. 76/Pdt.G/2017 /PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara ini damai;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 4 Mei 2017;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.041,-00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Ors. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Ors. Salahuddin Latukau, M.H dan Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ors. Ali Karepesina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Drs. Salahuddin Latukau, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH



Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti,

Ors. Ali Karepesena

Hal 8 dari 9 hal. No. 76/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
3. Redaksi	: Rp.	5.000,00
4. Biaya Meterai	:Rp.	6.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,00

Jumlah Rp. 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal. No. 76/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)